



BUPATI BANGKA BARAT

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu ditetapkan penyaluran Alokasi Dana Desa bagi desa se-Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri A);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Rincian Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 17 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 05 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT TENTANG PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Bangka Barat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang diserahkan kepada Pemerintah Desa secara adil dan merata untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB-Desa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.
12. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman desa.
13. Forum Musyawarah Desa adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa berupa musyawarah dusun, musyawarah/rapat anggota lembaga kemasyarakatan, dan atau musyawarah perencanaan pembangunan desa.
14. Pembinaan adalah upaya pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi, atas penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa.
15. Tim Monitoring dan Evaluasi ADD adalah tim yang terdiri dari unsur perangkat daerah terkait dan melaksanakan fungsi pembinaan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran dan tujuan penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa.
16. Pengawasan atas penggunaan ADD adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan ADD berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pengawasan melekat adalah pengawasan Kepala Desa terhadap pengelolaan ADD yang dilaksanakan oleh bendahara desa dan atau tim/unsur pelaksana.
18. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten.
19. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan.
20. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Bangka Barat yang merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan, dan penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) ADD dialokasikan untuk seluruh desa di wilayah Kabupaten Bangka Barat.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 pada Pos Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp 42.359.272.050,00 (Empat Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Puluh Rupiah) dengan Kode Rekening 1.20.13.02.5.1.7.03.01.
- (3) Besarnya ADD yang diterima seluruh desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ADD Minimal dan ADD Proporsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 3

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.

- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam dua tahapan, yakni tahap pertama sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dan tahap kedua sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari besaran ADD desa yang bersangkutan.
- (3) Rekening desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor rekening desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penyaluran ADD Tahap I ke rekening kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan setelah Pemerintah Desa menyampaikan:
 - a. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
 - c. Daftar Rencana Kegiatan Sumber Pendanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Penyaluran ADD Tahap II ke rekening kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan setelah Pemerintah Desa menyampaikan:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Laporan realisasi pelaksanaan APB-Desa semester pertama tahun anggaran berjalan kepada Bupati melalui Camat
- (3) Format Daftar Kegiatan Sumber Pendanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) ADD oleh Pemerintah Desa dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 sebagai salah satu sumber pendapatan desa.
- (2) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB-Desa yang bersumber dari ADD;
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati;
- (3) Penggunaan besaran ADD ditetapkan melalui forum musyawarah desa sesuai dengan kondisi dan kemampuan desa yang diuraikan lebih lanjut dalam APB-Desa Tahun Anggaran 2016.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD Tahun Anggaran 2016, Kepala Desa berkewajiban menyampaikan perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dalam bentuk laporan realisasi pelaksanaan APB-Desa dan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

- (2) Laporan realisasi pelaksanaan APB-Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui jalur struktural, dengan mekanisme:
 - a. laporan semester pertama yang disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan semester akhir tahun paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
 - c. Kepala Desa menyampaikan ke Camat, Camat menyampaikan kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bangka Barat dan pemerintahan desa sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur struktural, dengan mekanisme:
 - a. unsur/tim pelaksana per kegiatan di desa menyampaikan ke Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Desa menyampaikan ke Camat;
 - c. Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangka Barat melalui Camat.

Pasal 8

Kepala Desa wajib memasukkan laporan penggunaan ADD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai bagian dari:

- a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2016 yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangka Barat melalui Camat;
- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangka Barat dan Inspektur Kabupaten Bangka Barat melalui Camat; dan
- c. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) Akhir Tahun Anggaran 2016 yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
- d. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2016 yang disampaikan kepada masyarakat melalui media/pengumuman resmi.

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB-Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB-Desa;
- (2) Mekanisme penyusunan, penetapan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB-Desa Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan atas penggunaan ADD dilakukan oleh Camat dan Tim Monitoring dan Evaluasi ADD;
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan ADD terintegrasi dengan kegiatan pengawasan pengelolaan keuangan desa;
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka optimalisasi fungsi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah dapat menerapkan sanksi kepada Pemerintah Desa dan atau unsur-unsur pelaksana kegiatan apabila terdapat pelanggaran dan penyimpangan dalam penggunaan ADD;
- (2) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 4 April 2016

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 4 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

dto

YANUAR

